

**Kajian yuridis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak geng
nero (studi kasus di Pengadilan Negeri Pati)**

Oleh :

Devy Muria Puspita

NIM : E 1104029

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak Geng Nero tengah menjadi buah bibir. Dari berbagai media yang ada baik elektronika maupun media massa banyak sekali terjadi perkara penganiayaan yang dilakukan oleh ke empat pelajar putri yang masih duduk dibangku SMA. Modus yang dilakukan oleh anak-anak Geng Nero ini disebabkan ada masalah dengan korban dan merekamnya lewat video telepon seluler (ponsel), masalahnya apa yang mereka lakukan tidak lagi sekedar bentuk kenakalan para remaja namun sudah menjurus ke arah tindakan kriminal bahkan sampai ke tindak pidana kekerasan. Oleh karena itu penulis meneliti mengenai kajian hukum yang dilakukan oleh anak-anak Geng Nero. Serta meneliti pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Aktivitas geng tidak melarang atau membatasi untuk suatu tipikal organisasi kejahatan dalam kelompok. Tapi mungkin saja dalam kaitannya dengan asosiasi yang bersifat umum mengenai sikap yang di dalamnya tindakan kolektif dan dorongan ketertarikan yang umum dan tujuan untuk memberikan prestasi sosial atau solidaritas.

Latar belakang yang menjadi momok menakutkan ini berawal dari Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Pati ini bisa dibilang sebagai tempat subur untuk tumbuh berkembangnya keberadaan geng-geng yang dilakukan oleh

remaja putri. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak Geng Nero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 beranggotakan empat orang tersebut yaitu Ratna, Yunika, Maya, dan Tika yang masih duduk dibangku kelas I SMU yang berbeda-beda di Kabupaten Pati.

Nama Geng Nero bukan nama tanpa arti. Geng Nero berasal dari kata neka-neka dikeroyok (macam-macam dikeroyok) ketika ada pelajar putri yang dianggap macam-macam oleh geng tersebut, mereka tak segan untuk menculik dan menganiayanya. Anggota geng yang terdiri atas pelajar putri itu ditangkap oleh Kapolres Pati AKBP Hilman Thayib melalui Kasat Reskrim AKP Sulkhan, di Pati, Jumat (13/6), penangkapan dilakukan di rumah masing-masing anggota yang berada di Kecamatan Juwana tanpa perlawanan karena laporan dari masyarakat yang telah melihat rekaman video telepon seluler tersebut (<http://nenyok.wordpress.com/2008/06/15/geng-nero-premanisme-pelajar/>).

Senioritas memang perlu ada dalam sebuah institusi demi menjaga sebuah hirarki penghormatan terhadap yang lebih senior. Senior bukan hanya sebagai umur saja, tapi bisa banyak hal seperti pangkat, jabatan, technical skill dan sebagainya. Seperti kekerasan berikut misalnya yang telah dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi yaitu STPDN, STIP dan diduga banyak lagi, ternyata kasus inipun terjadi di tingkat pelajar putri, dimana pencitraan atau sifat berdasarkan jenis kelamin ini sudah tidak relevan lagi karena biasanya wanita identik dengan kelembutan, kepekaan, kasih sayang, ngemong, welas asih, dan lain sebagainya tetapi terletak kejanggalan ketika mereka melakukan tindakan premanisme dan kekerasan bahkan dalam usia yang masih bau kencur atau belia (<http://nenyok.wordpress.com/2008/06/15/geng-nero-premanisme-pelajar/>).

Hal ini menyebabkan orang tua dari anak tersebut marah dan melaporkan hal tersebut ke pihak sekolah. Dan pihak sekolahpun sudah memanggil orang tua para anggota geng nero sehingga akhirnya masalah ini dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses sebagai tindakan kriminal.

Antisipasi atas tindak pidana penganiayaan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum

dan diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif. Sesuai dengan sifat dari hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perorangan, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Hukum yang baik tidak hanya tergantung pada azas-azas, sistematika perumusan pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana. Sehingga telah merusak masa depan si korban bahkan dapat menimbulkan akibat buruk pada psikologis perkembangan anak.

Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan (Oemar Seno Aji, 1997: 12).

Selain hal-hal tersebut di atas, yang dapat membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah unsur pembuktian. Pembuktian merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pemidanaan, karena sering kali persoalan yang dilontarkan masyarakat

adalah terlalu ringannya pidana. Jadi adanya keyakinan hakim yang didukung oleh hukum positif yang berlaku merupakan dasar hakim menjatuhkan putusan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul: **KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK-ANAK GENG NERO (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pati).**

B. Perumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Masalah Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-anak Geng Nero Ditinjau dari Perspektif KUHP dan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 ?
2. Apakah yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam Menangani Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-anak Geng Nero?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian dapat bersifat untuk pengembangan ilmu dalam arti explanation, developmental, atau verifikasi ilmu atau untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikaitkan dengan masalah yang dilakukan oleh Anak-Anak Geng Nero di Kabupaten Pati.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak Geng Nero.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah pemahaman penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Pidana.
- b. Sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Manfaat Teoretis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
- c. Memberikan wacana kepustakaan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti;
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman pihak-pihak terkait yang interes terhadap persoalan yang diangkat dalam judul ini.

E. Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang diteliti, dimana metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang akan dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang akan didasarkan pada pengalaman dapat ditentukan jenis penelitian (Winarno Surachmat, 1992: 130).

Sebuah tulisan baru dapat dirasakan bersifat ilmiah apabila ia mengandung kebenaran secara objektif, karena didukung oleh informasi yang teruji kebenarannya (Slamet Suseno, 1986: 2). Untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, maka perlu dikumpulkan fakta dan data yang menyangkut masalahnya dengan menggunakan metode dan teknik penelitian. Tanpa adanya metode dan teknik penelitian maka hasil penelitian itu di ragukan kebenarannya (Hilman Hadikusuma, 1995: 58).

Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar (Soerjono dan Abdurahman, 2003: 45).

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat normatif dimana penulis dalam penyusunannya didukung data lapangan kemudian dilengkapi dengan data kepustakaan yang dianalisis sehingga mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif dimana pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif. Pendekatan tersebut yaitu: pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

3. Jenis Data

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang antara lain berasal dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, internet, laporan hasil penelitian sebelumnya, buku-buku, literatur dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Primer

Yaitu data yang di dapat dari lapangan yang berasal dari Pengadilan Negeri Pati.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Sumber data primer

Sumber data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti misalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No. 23 Tahun 2002.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai penunjang data primer dan penulis memperolehnya dari putusan hakim, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.



5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan penelitian diperlukan data yang cukup. Pengumpulan data tersebut harus dengan cara dan teknik tertentu agar data tersebut benar-benar sesuai dengan fakta. Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: Penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta didukung dengan data lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Analisis data hanya dapat dilakukan setelah semua data terkumpul kemudian diolah kedalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif.

Data primer yang berada di Pengadilan dan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka disajikan secara diskriptif kemudian menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu mendeskripsikan dan menganalisa materi isi dan keabsahan data yang diperoleh dari bahan pustaka melalui studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan dengan cara mempelajari norma dan aturan mengenai penganiayaan dalam KUHP dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kaitannya yang dilakukan oleh Anak-Anak Geng Nero.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kerangka teori
- B. Kerangka pemikiran

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya, yang merupakan bagian yang pokok dari keseluruhan penulisan skripsi yang membahas, menguraikan, dan menganalisa rumusan permasalahan penelitian yang meliputi yang pertama perbuatan yang dilakukan oleh Anak-Anak Geng Nero sehingga merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dikaji dalam KUHP, yang kedua Tindakan yang dilakukan oleh Anak-Anak Geng Nero dalam aksinya dikaji dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai simpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

